

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat dikemukakan beberapa kesimpulannya sebagai berikut:

1. Tanggung jawab ekspediter terhadap hilangnya barang dalam proses pengangkutan pada PT. JNE, maka PT. JNE yang bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penerima barang apabila terjadi kerusakan barang, sedangkan keterlambatan barang tidak dapat diminta ganti rugi. Kecuali untuk barang-barang yang penting, maka PT. JNE akan meminta tenggang waktu pengiriman. PT. JNE di dalam praktiknya selalu memberikan ganti kerugian kepada pihak penerima barang apabila terjadi kehilangan atau kerusakan barang yang dikirim melalui PT. JNE, akan tetapi tidak setiap pemberian ganti rugi sesuai dengan nominal barang yang mengalami kerusakan atau hilang.
2. Penyelesaian ganti rugi terhadap hilangnya barang dalam proses pengangkutan pada PT. JNE, tidak semua kerugian akibat kerusakan dan kehilangan barang akan diberikan ganti rugi oleh PT. JNE. Ganti rugi hanya dapat diberikan asal nama barang tercantum dalam faktur pengiriman. PT. JNE tidak dapat memberikan ganti rugi di luar nilai barang (nilai komersialisme). Pada kasus yang diteliti pihak JNE sebenarnya telah membantu dengan menguruskan klaim asuransi dan

pembuatan BPKB dan STNK yang baru. Akan tetapi konsumen pengirim tetap merasa dirugikan adalah masalah biaya diluar asuransi, yaitu biaya untuk mengiklankan BPKB dan STNK yang hilang. Pengirim harus membuat iklan kehilangan BPKB dan STNK melalui media massa Koran dan radio selama 1 minggu dengan total biaya yang dikeluarkan pengirim sebesar Rp.2.415.000,- Di sini pengirim merasa dirugikan karena harus mengeluarkan biaya ekstra akibat kehilangan barang sebesar Rp.2.415.000,-.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Agar pengiriman barang melalui PT. JNE dapat berjalan dengan lancar sesuai perjanjian, diharapkan PT. JNE dapat menyesuaikan waktu pengangkutan dengan cuaca maupun kondisi yang berkaitan dengan jadwal pengangkutan agar tidak terjadi keterlambatan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi konsumen.
2. Penyelesaian ganti rugi barang diharapkan menggunakan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tidak ada satu pihak yang merasa dirugikan.